



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan : Prof.M.Yamin SH, Selong 83612 , Telp, 21206, 21208

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR : 421.2 / 3684 / PDK / 2003

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR
ISLAM TERPADU AIKREL KECAMATAN AIKREL
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Membaca** : Surat Permohonan Pengurus Lembaga Pendidikan dan Pengajaran Aikmel Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur Nomor : 025/SD.IT/A/2003 tanggal 20 Oktober 2003.
- Menimbang** : a. bahwa Pengurus Lembaga Pendidikan dan Pengajaran Aikmel Kecamatan Aikmel dipandang mampu mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar, dan Sekolah Dasar yang didirikan dan diselenggarakannya telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Sekolah Dasar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2003;
9. Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 160/824/456/PEG/2001 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberi izin kepada :
Pengurus Lembaga Pendidikan dan Pengajaran
Alamat : Aikmel Kecamatan Aikmel Kab. Lombok Timur

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar :
Nama : Sekolah Dasar Islam Terpadu
Alamat : Aikmel Kecamatan Aikmel Kab. Lombok Timur

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/U/1992, pemberian izin tersebut pada Diktum "pertama" akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong
Pada tanggal : 17 Nopember 2003

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**



Drs. H.M. QIYAMUDDIN SAMAN, M.N.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 130 934 352

TEMBUSAN :

1. Bupati Lombok Timur;
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Propinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Aikmel;
4. Pengurus Lembaga Pendidikan dan Pengajaran Aikmel Kecamatan Aikmel;
(untuk maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya).